



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt. P/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anakyang diajukan oleh:

M. Ihsan bin H. Kamarudin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMAN. 3 Mataram), bertempat tinggal di Jalan Serayu Raya, No. 18, RT. 010, RW. 67, Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

Baiq Masniwati, SPd. Binti Lalu Kiwarna umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SDN 45 Mataram), bertempat tinggal di Jalan Serayu Raya, No. 18, RT. 010, RW. 67, Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor: 0343/Pdt.P/2015/PA Mtr tanggal 12 Mei 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alif Ramadhan, HZS, adalah anak kandung dari perkawinan antara H. Zaenudin Simbo bin Dasing Puang Siana dengan Baiq Anggia Fitriandini binti Lalu Kasmanwadi, yang perkawinannya dilaksanakan pada bulan Februari 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Juni 2009, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 146/AC/2009/PA.Mtr sesuai dengan Akta cerai tanggal 31 Agustus 2009.
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Alif Ramadhan HZS, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka.
3. Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah keponakan kandung.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 7.132.800,- (Tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk mengangkat anak tersebut dan untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama : M. Ihsan bin H. Kamarudin dan Pemohon II bernama Baiq Masniawati, Spd, terhadap anak bernama : Alif Ramadhan HZS bin H. Zaenudin Simbo, laki-laki, umur 8 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, setelah adanya perbaikan dan penambahan seperlunya yaitu :

Hal. 3 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
2. Bahwa pemohon I dengan Pemohon dalam hidup berumah tangga dalam keadaan rukun-rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah anak dari saudara kandung Pemohon II, yang tinggal bersama para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 1 tahun lebih.

Bahwa didepan sidang telah didengar keterangan ibu kandung anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut, yaitu : Baiq Anggia Fitriandini, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honor di Pengadilan Tinggi Mataram, alamat di Jalan Serayu Raya, No. 18, RT. 010, RW. 67, Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya yang selama ini telah tinggal bersama dengan para Pemohon yaitu sejak Alif Ramadhan berusia sekitar 1 tahun lebih dan kami sudah mengikhlaskan untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, demi kepentingan dan yang terbaik bagi anak kami.

Bahwa di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, nomor 5271023112540077, atas nama M. Ihsan, diterbitkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, nomor : 5271024603620001, atas nama Baiq Masniwati, Spd., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 08 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, nomor 5271025005850002, Atas nama Baiq Anggia Fitri Andani, diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2014. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 055/13/V/1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, (dahulu Kabupaten Lombok Barat), tanggal 24 Juni 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4.

Hal. 5 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan orang tua kandung, an. H. Zaenuddin Simbo, tanggal 04 Juni 2015. Bukti surat tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, an. Alif Ramadhan HZS, nomor 1271/R/LB/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Petikan Daftar gaji Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan UPTD PA TK/SD Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 30 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P7.
8. Fotokopi Akta Cerai, nomor 146/AC/2009/PA. Mtr, tanggal 31 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P8.

- Saksi-saksi



Saksi kesatu, **lalu Muhamad Iqbal bin H. Lalu Muhamad**

Kiwarna, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak.
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk pengangkatan anak yang bernama Alif Ramadhan, umur sekitar 8 tahun, yang diambil sejak anak tersebut masih bayi, dan bapak anak tersebut telah menyetujui.
- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah hubungan kerabat dekat.
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup karena Pemohon I adalah sebagai PNS.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai perbuatan yang tercelah dan dianggap mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut.

Saksi kedua, **Hj. Masnah binti Jumarsih**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak.

Hal. 7 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk pengangkatan anak yang bernama Alif Ramadhan, umur sekitar 8 tahun, yang diambil sejak anak tersebut masih bayi, dan bapak anak tersebut telah menyetujui.
- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah hubungan kerabat dekat.
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup karena Pemohon I adalah sebagai PNS.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai perbuatan yang tercelah dan dianggap mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon dapat diberikan penetapan agar mendapatkan kepastian hukum untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat terhadap seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, yang bernama Alif Ramadhan, HZS, dari orang tua kandungnya bernama H. Zaenudin Simbo bin Dasing Puang Siama dengan Baiq Anggia Fitri Andini binti Lalu Kasmanwadi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan ibu kandung anak tersebut, Baiq Anggia Fitri Andini binti Lalu Kasmanwadi, yang pada pokoknya telah mengikhlaskan dan tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut oleh karena anak tersebut telah diambil sebagai anak Angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, (P1, P2, P3, P4, P5 P6, P7, P8,) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya kecuali bukti P.3 dan P5 tidak dimeterai, dan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pengangkatan anak tersebut, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada

Hal. 9 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat oleh perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 6 Juni 1982, yang kini keduanya tinggal di Mataram, dan kini Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri tersebut tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti P.6 berupa fotocopy Akta Kelahiran, maka ternyata anak tersebut dilahirkan oleh seorang Perempuan bernama Baiq Anggia Fitriandini binti Lalu Kasmawandi dan suaminya bernama H. Zaenuddin Simbo bin Dasing Puang Siana, pada tanggal 24 September 2007 di Mataram, Kota Mataram, yang kemudian dikenal dan diberi nama Alif Ramadhan, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P8, keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka ternyata orang tua anak tersebut telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 3 Juni 2009 yang kini Ibu kandung anak tersebut tinggal di Mataram bersama para Pemohon(P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5 serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata H. Zaenuddin Simbo, sebagai ayah kandung anak tersebut telah menyatakan keikhlasannya anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prihal yang mendasari permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama : Alif Ramadhan karena Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahannya tahun 1982 tidak mendapatkan keturunan dan dilain pihak orang tua kandung anak tersebut yaitu Baiq Anggia Fitriandini (ibu kandung Alif Ramadhan) adalah keponakan dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta tidak tersangkut dengan urusan pidana dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan yang cukup (bukti P.7) untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama : Alif Ramadhan tersebut.

Menimbang, bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (vide pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2, Tentang Perlindungan Anak).

Hal. 11 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, baik menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 3, Tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar.
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya.
- Atas ketentuan tersebut diatas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat sebagai mana tersebut diatas.
- Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat.
- Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
- Pengangkatan anak terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H atau tanggal 10 Juni 1982.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan didalam persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pengangkatan anak tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur – unsur pasal 49 huruf (a) ayat (1) beserta penjelasannya pada butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal. 13 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**M. Ihsan bin H. Kamarudin**) dan Pemohon II (**Baiq Masniwati, S.Pd binti Lalu Kiwarna**) terhadap anak bernama **Alif Ramadhan bin H. Zaenuddin Simbo**, laki-laki, lahir tanggal 24 September 2007.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 M, bertepatan dengan 28 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Pengganti

Dra. HJ. NURHASANAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,
2. Proses : Rp. 60.000,
3. Panggilan : Rp. 125.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 15 dari 14 hal. No. 0343/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp.166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)